

ANAK USIA DINI-HOLISTIK INTEGRATIF

2021

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) NO. 28, BD.2021 NO.28

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

ABSTRAK: a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode usia dini yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan, status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak; b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif perlu komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.11 Tahun 2020; PERPRES NO.60 Tahun 2013

PAUDHI bertujuan khusus untuk: a. terpenuhinya kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur; b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada; c. terselenggaranya pelayanan Anak Usia Dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah dalam upaya PAUDHI. Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara holistik integratif. Gugus tugas PAUDHI Daerah menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

CATATAN: Peraturan Wali Kota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.

9 hlm.